BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran umum *Commonwealth of Australia*

3.1.1 Negara Persemakmuran (*Commonwealth of Australia*)

Commonwealth of Australia atau yang sering dikenal dengan nama Australia adalah sebuah benua dengan luas 7,74 juta kilometer persegi, yang terdiri dari satu negara serta merupakan pulau terbesar dan sekaligus benua terkecil didunia. Benua Australia pertama kali ditemukan oleh para pelaut Eropa yang dipimpin oleh *James Cook* pada abad ke-18, para pendatang yang mayoritas berasal dari Inggris dan Irlandia ini membentuk koloni-koloni di tengah penduduk asli Aborigin dibenua Australia (Adi, 2007 : 70-74).

Pada tanggal 1 Januari 1901, koloni-koloni tersebut bersatu kedalam sebuah Federasi, dan terbentuklah Negara Persemakmuran Australia (*Commonwealth of Australia*) dengan ibukota *Canberra* yang terletak di *Australian Capital Territory*, sedangkan kota terbesar dan tertua adalah *Sydney* ibukota Negara bagian *New South Wales (*http://australia.gov.au/, diakses pada hari Minggu 23-01-2011).

Selama satu abad sejak Federasi Australia terbentuk, Australia hampir selalu terperangkap dalam perdebatan panjang tentang jati diri yang bermuara pada persoalan sejarah dan geografisnya. Pada satu sisi, Australia melihat dirinya sebagai bangsa keturunan *Anglo Saxon* yang memiliki keterikatan sejarah, bahasa, sosial-budaya, ekonomi, dan emosi kepada Inggris dan Amerika Serikat. Namun

pada sisi lain, Australia merupakan sebuah negara benua yang secara geografis terletak di Asia. Faktor sejarah dan geografis ini pada kenyataan telah mempengaruhi cara pandang Australia, termasuk dalam perumusan kebijakan luar negeri dan pertahanannya (Wuryandari, 2001 :1).

Gambar 3.1
Peta Benua Australia



Sumber : *http://www.dfat.gov.au/aii/publications/pengantar/index.html*

Australia terletak $113^{0}9$’ BT dan $153^{0}39$’ diantara $10^{0}41$’ dan $43^{0}39$ LS seperti yang tampak pada Gambar diatas. Pada Gambar diatas dijelaskan terdapat enam negara bagian dan dua wilayah. Keenam negara bagian tersebut adalah *New South Wales*, *Victoria*, *Queensland*, Australia Barat, Australia Selatan dan Tasmania. Sedangkan kedua wilayah tersebut adalah wilayah Australia Utara, dan wilayah ibukota Australia. Australia terletak di belahan bumi bagian selatan antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Australia juga memiliki garis pantai sepanjang 36.735 km dan saling berbagi lautan dengan tetangga-

tetangganya yang terdekat, yakni Indonesia dan Papua Nugini. Australia terletak di sebelah tenggara Indonesia. Pada titik batasnya yang terdekat, Australia dan Indonesia hanya terpisah beberapa kilometer saja (http://www.dfat.gov.au/aii/publications/pengantar/index.html, diakses pada hari Minggu, 16-01-2011).

Tabel 3.1

Negara Bagian & Ibu Kotanya

Negara Bagian atau Daerah	Ibu Kota	Km^2
New South Wales (NSW)	Sydney	801.600
Victoria (VIC)	Melbourne	227.600
Queensland (QLD)	Brisbane	1.727.200
Australia Barat (WA)	Perth	2.525.500
Australia Selatan (SA)	Adelaide	984.000
Tasmania (TAS)	Hobart	67.800
Wilayah Australia Utara (NT)	Darwin	1.346.200
Wilayah Ibukota Australia (ACT)	Canberra	2.400

Sumber : *http://www.dfat.gov.au/aii/publications/pengantar/index.html*

3.1.2 Tujuan Nasional Australia

Tujuan dasar dari politik luar negeri Australia adalah menjaga integritas dalam lingkungan internasional yang saling bersaing. Integritas suatu bangsa bukan hanya mencakup perlindungan terhadap aset-aset yang penting seperti wilayah teritori, sumber daya alam dan manusia dalam batas negara tetapi juga memelihara sistem ekonomi, politik, sosial, budaya masyarakat yang turun temurun secara singkat. Hal-hal tadi disebut sebagai etos fisik dan sosial dari sebuah negara. Terdapat dua sikap kelompok nilai yang membangun etos nasional Australia. Sikap kelompok nilai yang pertama adalah campuran antara nilai budaya, etika, agama, dan etnis yang menentukan sikap dan moralitas masyarakat.

Sedangkan kelompok nilai yang kedua adalah campuran antara nilai sosial, politik, dan ekonomi yang dipelihara oleh masyarakat dalam aturan-aturan administrative (www.pdfchaser.com/ARAH-POLITIK-LUAR-NEGERI-AUSTRALIA-MASA-KINI.html diakses pada hari Minggu 16-01-2011).

Tujuan utama dari politik luar negeri suatu negara adalah kelangsungan hidup dan untuk itu keamanan suatu negara adalah suatu hal yang mutlak. Keamanan negara bukan hanya keamanan yang secara fisik dari serangan maupun invasi, tetapi berarti juga perlindungan dari agresi ekonomi negara lain, yang juga berarti mengamankan dasar nilai dan budaya masyarakat dari penerapan ideologi luar negeri yang bertentangan *(*www.pdfchaser.com/ARAH-POLITIK-LUAR-NEGERI-AUSTRALIA-MASA-KINI.html diakses pada hari Minggu 16-01-2011).

3.1.3 Kepentingan Nasional Australia

Terdapat empat kepentingan nasional prioritas pokok Australia yaitu :

1. Memelihara keamanan yang positif dan lingkungan strategis dalam kawasannya. Berarti Australia memilki kepentingan langsung dalam menjamin situasi yang aman dan damai di negara-negara sekitarnya agar tetap terpelihara dengan stabil.
2. Mendukung terciptanya keamanan global. Australia bekerjasama dengan negara lain dan berusaha agar keamanan global tetap tercapai.
3. Kerjasama ekonomi, investasi dan perdagangan Australia ingin memobilisasi pengaruh politik internasional dengan cara membuka pasar barang ekspor, memperluas kesempatan-kesempatan ekonomi bagi sektor

industri Australia dan terus menciptakan persepsi bahwa Australia merupakan tempat yang menarik untuk melakukan penanaman modal asing serta menempatkan pemerintah Australia sebagai mitra yang ideal untuk kerjasama.

4. Menjadi warga dunia yang baik dengan Australia terus memainkan peranan yang positif dan konstruktif diantara aneka ragam isu yang sekarang menjadi subjek diplomasi multilateral, seperti penanganan masalah pengungsi, terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang dan masalah kesehatan dunia (www.pdfchaser.com/ARAH-POLITIK-LUAR-NEGERI-AUSTRALIA-MASA-KINI.html diakses pada hari Minggu 16-01-2011).

3.1.4 Pandangan Politik Partai Koalisi Liberal-Nasional

Pada tahun 1996, Australia kembali dipimpin oleh Perdana Menteri yang berasal dari Partai Liberal yang berhasil memetik kemenangan dalam pemilu setelah berkoalisi dengan Partai Nasional yaitu John Winsion Howard. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 13 tahun masa kepemimpinan dari Partai Buruh (*Australian Labor Party-ALP*) yang terakhir dipimpin oleh duet antara PM Bob Hawke dan PM Paul Keating. Pergantian partai yang berkuasa secara langsung juga berimplikasi pada perubahan pandangan politik, kebijakan luar negeri serta hubungan internasional Australia secara keseluruhan.

Bertentangan dengan pernyataannya sendiri, sebelumnya yang menolak membuat gradasi hubungan Australia dengan negara sahabatnya dan menekankan bahwa Australia tidak usah memilih antara geografis dan sejarah (pernyataan yang

dibuat Howard dalam masa kampanye pemilihan Perdana Menteri), PM Howard justru membuat gradasi yang jelas dalam hubungan luar negerinya. Howard dan pemerintah koalisi telah meninggalkan kebijakan mantan PM Paul Keating yang menganggap hubungan dengan Asia khususnya Indonesia yang terpenting bagi Australia. Pemerintah kali ini menyatakan bahwa sekalipun dalam kebijakannya Asia akan menjadi pihak yang pertama diperhatikan (*Asia First*) namun Asia tidak menjadi satu-satunya pihak yang paling penting (*Asia Only*).

Sehubungan dengan itu, Australia kini kembali merevitalisasi hubungan keamanan dengan sekutu tradisionalnya yaitu Amerika Serikat. Hubungan Australia-Amerika Serikat menjadi prioritas utama dengan pertimbangan politis dan strategis. Meskipun memiliki angkatan bersenjata yang cukup handal, di kawasan Australia nampak masih merasa perlu untuk menggandeng Amerika Serikat di kawasan terutama dalam menghadapi ketidakpastian kawasan. Sementara itu hubungan dengan kawasan dititik beratkan pada penanganan masalah keamanan, perdagangan dan dialog HAM yang konstruktif.

Perbedaan ini dapat dipahami dari pribadi Howard sendiri yang pada dasarnya adalah seorang monarkis yang sangat mementingkan hubungan Australia dengan negara leluhurnya yaitu Inggris dan juga sekutu Barat-nya Amerika Serika. Howard juga merupakan sosok konservatif yang tidak menyukai perubahan. Visi Australia yang ideal baginya adalah Australia di tahun 1950-an dan 1960-an, dimana saat itu Partai Liberal sedang jaya-jayanya berkuasa dan jumlah imigran dari negara-negara Asia masih sangat sedikit . Pada masa itu juga berkembang pesat kebijakan “ *White Australia* “ yaitu dengan alasan keamanan,

Australia diproyeksikan sebagai negara dan benua bagi orang kulit putih yang homogen dan karena itu perlu diambil tindakan yang cukup tegas dalam memproteksi masyarakat Australia terhadap kemungkinan percampuran dengan masyarakat kulit berwarna lainnya. Dan pribadi Howard yang seperti ini masih banyak ditemui Australia terutama dari kalangan tua dan konservatif. Terlihat disini bukti ada dan berkembangnya salah satu dari dua faktor krusial yang memberi efek persyaratan bagi kepentinga umum Australia dan termasuk menentukan arah politik luar negeri Australia yaitu warisan Inggris.

Dengan pertimbangan partai yang berkuasa dan pribadi pemimpin partai (PM), maka dapat dikatakan bahwa selama Howard dan/atau partai Koalisi masih berkuasa, gradasi hubungan Australia-Inggris dan Australia-Amerika Serikat akan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan hubungan Australia-Asia atau lebih khusus lagi hubungan Australia-Indonesia (Kunjono, 2000:71-74).

3.1.5 Kebijakan Luar Negeri dibawah pemerintahan Perdana Menteri John Howard

3.1.5.1 Doktrin Howard

Pada saat Partai koalisi yaitu Partai Konservatif dan Liberal berkuasa di Australia hal ini menandai suatu era baru dalam hubungan antara Australia dan penegasan identitas sebagai bagian dari masyarakat barat secara politik dan cultural menghasilkan perubahan orientasi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri dibidang keamanan. Petunjuk yang cukup jelas untuk melihat perubahan orientasi ini adalah naskah yang diberi judul *In the National Interest: Australia's Foreign and Trade Policy White Paper* yang dikeluarkan pada tahun 1997. Dalam

naskah ini akan tampak bahwa politik luar negeri Australia dibawah PM John Howard memiliki kecenderungan untuk semakin asertif dan tidak terlalu terikat dengan pentingnya hubungan baik dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti yang menjadi prioritas pemerintah sebelumnya.

Orientasi perubahan yang kemudian diimplementasikan dalam Buku Putih Pertahanan Australia 2000, dimana secara tidak langsung membenarkan logika langkah kebijakan yang diambil oleh Howard yang dikenal dengan sebutan *Howard Doctrine*, mengenai peranan Australia yang ingin menjadi *Deputy Sherriff AS* di Asia Tenggara. Doktrin tersebut mengisyaratkan ambisi Australia untuk menjadi *Deputy Sherriff AS* dalam menjaga perdamaian Asia dengan momentum krisis Timor Timur.

Bila dijabarkan menjadi pedoman politik luar negeri Australia, Doktrin Howard merupakan politik regional yang bersandar pada politik internasional Australia yang ingin menjadi wakil AS di kawasan Asia. Dasar dari pemikiran Doktrin Howard adalah :

- Australia merupakan bangsa Eropa dengan *special characteristik* karena terletak di Asia. Terdapatnya ciri istimewa sekaligus tempat istimewa ini dihubungkan Howard dengan nilai tambah yang dimiliki Australia yang harus dipertahankan dan diprioritaskan di kawasan Asia.
- Dalam kebijakan luar negerinya di Asia, Howard memandang Australia sebagai wakil Amerika Serikat yang berperan sebagai polisi internasional di kawasan ini. Maksudnya untuk memulihkan keamanan kawasan Asia tidak perlu menunggu tindakan dari AS karena diasumsikan sudah ada

negara dari kawasan Asia yang bisa melakukannya yaitu Australia. Ini berarti Australia akan memasuki setiap daerah di kawasan serta kawasan yang sedang terlibat konflik, yang dapat mengancam keamanan kawasan serta memaksakan wawasan demokrasi dan HAM yang dianutnya jika perlu menggunakan senjata**.**

3.1.5.2 Kebijakan Luar Negeri pada masa Pemerintahan John Howard

Berdasarkan Tujuan dan Kepentingan Nasional Australia yang telah ditetapkan oleh pemerintah Australia, Perdana Menteri Howard pada masa pemerintahannya menetapkan kebijakan politik luar negerinya sebagai berikut :

1. Melindungi teritorial Australia dari serangan fisik dan memelihara kapasitas Australia dalam membuat kebijakan independen. Maksudnya melindungi teritorial Australia dari serangan fisik berarti arah pengembangan militer Australia yang mandiri. Dilihat dari segi geografis, Australia sangat mudah diserang dari arah utara. Dengan demikian militer Australia harus selalu siap dalam menyelenggarakan pertahanan dibelahan utara negaranya. Mengingat jumlah penduduk Australia yang lebih kurang 20 juta jiwa yang mengisi satu benua maka dibutuhkan dasar pertahanan yang bertumpu pada teknologi tinggi. Makna lain dari pengembangan militer yang mengarah ke utara, maka perlindungan teritorial lebih difokuskan pada penahanan serangan dari utara. Dimana tetangga Australia yang paling dekat dibagian utara adalah Indonesia. Bagaimana Australia dapat menata hubungannya dengan Indonesia, mengingat pertahanan yang dibangun oleh Australia mengarah diutara, yang dapat

ditanggapi oleh pemerintahan Indonesia sebagai membangun pertahanan terhadap ekspansi Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari perjalanan sejarah yang terlihat bahwa seringkali terjadi ketidakharmonisan hubungan antara Australia dengan Indonesia.

2. Membangun dan melanjutkan kapasitas kompetensi perdagangan dan investasi pada skala internasional, tapi dengan penekanan pada pasar Asia-Pasifik. Dapat dijelaskan bahwa pandangan politik luar negeri Australia pada masa pemerintahan Howard cenderung mengedepankan pihak swasta sebagai kekuatan terdepan dalam diplomasi internasionalnya. Australia didunia Internasional memperlihatkan dirinya sebagai wakil kepentingan kolonialisme baru dibelahan Asia Tenggara. Salah satu ciri demokrasi di Australia adalah memisahkan antara apa yang menjadi kawasan swasta dari kawasan pemerintah. Wajah politik luar negeri Australia dapat sama sekali berbeda dengan wajah politik swastanya. Melalui peran pihak swasta inilah Australia berupaya mengembangkan dirinya sebagai investor dan pelaku perdagangan skala dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini Australia menjadi salah satu negara terkaya didunia.
3. Menghapuskan senjata pemusnah massal dan untuk menahan konflik regional (didalam dan diluar Asia), peningkatan keamanan dalam menghadapi terorisme internasional, melalui migrasi tidak sah, tentang penyakit, arus pengungsi, penurunan kualitas lingkungan narkotika dan kejahatan transnasional, sehingga dapat meminimalisasikan risiko konflik global.

4. Memelihara dan Mempromosikan Australia sebagai negara yang memiliki nilai demokrasi liberal yang direfleksikan dari intelektual Eropa dan peninggalan budaya, untuk menarik minat negara-negara Asia-Pasifik yang memiliki sejarah dan budaya yang berbeda (www.pdfchaser.com/ARAH-POLITIK-LUAR-NEGERI-AUSTRALIA-MASA-KINI.html diakses pada hari Minggu, 16-01-2011).

3.2 Pertahanan *Missile* dan AMIZ/AMIS

3.2.1 *Standard Missile-3* (SM-3)

Bentuk respon lain atas pengembangan senjata pemusnah massal ialah pertahanan misil. Dimana Australia memiliki nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan Amerika Serikat untuk bekerjasama mengembangkan pertahanan misil. Dimata Australia program ini merupakan upaya membangun sistem pertahanan yang dapat menjadi bagian dari penciptaan tata dunia yang lebih aman dengan membuat musuh-musuh potensial lebih sulit mengembangkan "*effective ballistic missile threats".*

MOU kerjasama pertahanan missile antara Australia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada Juli 2004, merupakan bentuk formalisasi komitmen jangka panjang Australia untuk berpartisipasi dalam program pertahanan missile Amerika Serikat. Program pertahanan missile Amerika Serikat tersebut mengembangkan suatu kemampuan umum yang dirancang untuk melindungi Amerika Serikat dan sekutunya dari negara lain dengan kemampuan atau program missile balistik. Sehingga pemerintah Australia pada bulan Desember 2003

memutuskan akan berpartisipasi secara prinsipil dalam program pertahanan missile Amerika Serikat berdasarkan pada penilaian strategis Australia.

Program ini juga saling mendukung dengan komitmen Australia untuk mendeteksi dan mengikuti jejak peluru kendali, khususnya pada fase awalnya melalui Fasilitas Pertahanan Bersama (*Joint Defence Facility*) antara Australia dan AS di Nurrungar dan stasiun relay bawah tanah di Pine Gap. Ini juga akan memperkuat kerjasama antara AS dan Australia yang telah berlangsung lama dalam suatu kerangka hubungan aliansi. Bentuk kerjasama yang dibangun akan melibatkan penelitian, pengembangan, tes dan evaluasi atas teknologi yang dapat digunakan dalam program pertahanan missile. Wilayah kerjasama yang potensial lainnya didalam program tersebut termasuk kerjasama yang lebih besar dalam peringatan dini atas missile balistik melalui sensor yang berbasis pada kapal dan darat. Bahkan Menteri Pertahanan Australia Robert Hill menegaskan bahwa kapal penghancur dilaut milik Australia akan dilengkapi oleh radar yang tidak hanya mampu mendeteksi pesawat dan *anti-ship missile*, tetapi juga missile balistik.

Keikutsertaan Australia dalam program kerjasama pertahanan missile diantaranya termasuk memodernisasi *Standard Missile*-1 (SM-1) menjadi *Standard Missile*-2 (SM-2) dan *Standard Missile*-3 (SM-3) perlu dibaca sebagai bagian komitmen Australia terhadap AS sebagai pemberi payung perlindungan keamanan baginya. SM merupakan suatu tipe *missile surface to air* yang pada awalnya dikembangkan untuk angkatan laut Amerika Serikat.

SM-1 dikembangkan sebagai pengganti dari missile *Tarrier* dan *Tartar* yang diluncurkan pada tahun 1950-an dibeberapa kapal angkatan laut Amerika

Serikat. SM-1 digunakan oleh Amerika Serikat pada saat perang Vietnam. SM-2 yang dikembangkan pada tahun 1970-an merupakan bagian kunci dari sistem pemusnah *Aegis* dan *New Threat Upgrade* (NTU). Sedangkan SM-3 sendiri merupakan program multilateral yang mengikutsertakan beberapa negara yaitu Amerika Serikat, Australia, Jepang. SM-3 sedang dikembangkan oleh Amerika Serikat sebagai bagian dari sistem pertahanan missile dari angkatan laut Amerika Serikat yang berbasih pada pelaut. Berikut ini spesifikasi dari SM-1, SM-2, SM-3:

Tabel 3.2

Spesifikasi SM-1, SM-2, dan SM-3

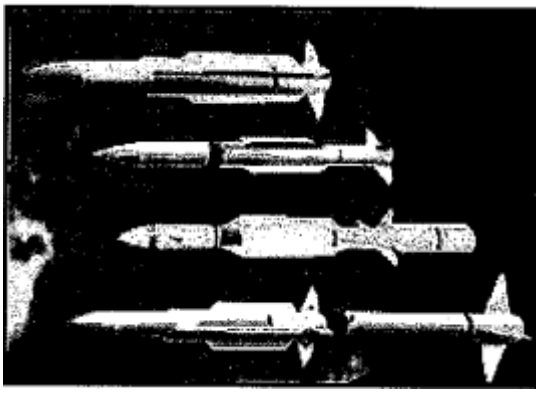
Spesifikasi	**SM-1**	**SM-2**	**SM-3**
Jangkauan	>20 nm (mil laut)	>80,45 km	>500 km (270 nm)
Kemampuan	Menyediakan pertahanan *fleet* air, yang berjarak menengah hingga panjang.	Menyediakan pertahanan wilayah terhadap pesawat musuh dan kapal misil *anti-ship.*	Menyediakan misil yang diluncurkan dari kapal dan penghancur Aegis untuk mempertahankan dari ancaman missile balistik yang berjarak pendek dan menengah.

Sumber : Pengelola Data LIPI dari Raytheon Company, Wikipedia, 2004

Program pertahanan missile bersama yang dikenal sebagai bagian dari " *the Son of Star Wars* ", ini merupakan bagian dari program pertahanan missile nasional (*National Missile Defence*) Australia yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengerahkan sebuah layer defensif bagi seluruh wilayah Amerika Serikat. Hal ini dapat mendeteksi dan menghancurkan missile balistik yang datang kewilayah Amerika Serikat dan sekutunya.

Gambar 3.2

Senjata *Standard Missile*



Sumber *:* Lembaga Ilmu Politik Indonesia (P2P*).*

3.2.2 Kebijakan Maritim Australia (*Australia's Maritime Identification Zone* (AMIZ))

Dengan 37.000 km garis pantai, 70 pelabuhan komersial dan lebih dari 3.000 fasilitas perdangan, Australia dikunjungi lebih dari 3.000 kapal yang menggunakan tidak kurang dari 21.000 fasilitas pelabuhan. Sehingga keamanan maritim menjadi isu yang erat kaitannya dengan masalah ekonomi Australia, karena sebagian besar transaksi perdagangan memang berlangsung melalui jalur laut. Berkaitan juga dengan kebijakan politik luar negeri pada masa Pemerintahan John Howard, dimana ingin melindungi territorial dari serangan fisik maka tepatnya pada tanggal 15 Desember 2004, Howard mengumumkan satu kebijakan baru tentang informasi maritimnya yaitu *Australia's Maritime Identification Zone* (AMIZ). AMIZ adalah salah satu implementasi dari Program Missile Amerika (Standard Missile-3/SM-3) karena keikutsertaan Australia terhadap program tersebut. Didalam AMIZ memuat konsep yaitu sekitar 1000 mil laut atau 48 jam

setiap kapal yang akan berlabuh dipelabuhan Australia harus memberikan informasi kedatangan mereka kepada pihak Australia.

Dengan diberlakukannya AMIZ sejauh 1000-1500 mil laut, maka terdapat kewajiban kapal-kapal barang atau manusia yang akan berlayar atau berlabuh dipelabuhan-pelabuhan Australia yang memberitahu siapa nakoda dan anak buah kapalnya, membawa barang apa, berapa penumpangnya, akan menuju kepelabuhan mana di Australia dan sebagainya. Kebijakan AMIZ pun mendapat reaksi yang beragam dari negara-negara yang berada dekat dengan Australia. Sehingga kecurigaan dan kritik dari beberapa negara tetangga tentang AMIZ, membuat Australia pada bulan Februari 2005 mengubah AMIZ menjadi AMIS *(Australia's Maritime Identification System)*. AMIS dirancang untuk melengkapi peraturan yang sudah ada dalam aturan *International Shipping and Port security* (ISPS) Code yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2004. Berdasarkan peraturan ini, kapal yang akan berlabuh harus memberikan informasi tujuan mereka dalam 48 jam, termasuk dengan perlengkapan kapal, informasi kru, dan 10 pelabuhan terakhir yang akan dituju.

3.3 Gambaran Umum Republik Indonesia

3.3.1 Kondisi Geografis Indonesia

Republik Indonesia atau yang sering kita sebut dengan Indonesia adalah negara yang berada di Asia Tenggara dan juga dilintasi oleh garis khatulistiwa. Pernyataan secara resmi tentang negara Indonesia sebagai negara hukum terdapat didalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Didalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A mengamanatkan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Indonesia merupakan negara demokrasi yang dalam pemerintahannya menganut sistem presidensiil, dan Pancasila ini merupakan jiwa dari demokrasi. Demokrasi yang didasarkan atas lima dasar tersebut dinamakan Demokrasi Pancasila. Dasar negara ini, dinyatakan oleh Presiden Soekarno (Presiden Indonesia yang pertama) dalam Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Mengacu kepada hasil konvensi, maka Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki wilayah perairan mencakup 2/3 dari luas wilayah Indonesia, tentunya merupakan aset yang penting bagi bangsa dan terlebih lagi setelah Indonesia diakui dunia sebagai Negara kepulauan (*archipelagic state*) melalui Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) atau UNCLOS 1982. Pengakuan ini menjadikan Indonesia sebagai negara Kepulauan terbesar didunia yang berada pada posisi silang dunia serta pengakuan ini merupakan hasil gemilang perjuangan politik pemerintahan Indonesia.

Indonesia juga merupakan negara Kepulauan terbesar didunia dimana terdiri dari 17.508 pulau, sehingga Indonesia juga disebut sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Indonesia mempunyai Luas Daratan yaitu 1.922.570 km² dan Luas Perairan adalah 3.257.483 km². Lima pulau besar yang terdapat di Indonesia adalah : Sumatera dengan luas 473.606 km persegi, Jawa dengan luas 132.107 km

persegi, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas 189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi (www.indonesia.go.id, diakses pada hari Minggu, 16-01-2011).

Pengakuan Indonesia sebagai negara Kepulauan secara resmi telah diakui dunia Internasional sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut (UNCLOS 1982) kedalam hukum nasional melalui penerbitan undang-undang RI Nomor 17 tahun 1985 dan konvensi tersebut berlaku sebagai hukum positif sejak tanggal 16 November 1994. Melalui perjuangan diplomasi yang panjang, status Indonesia sebagai Negara kepulauan telah diakui oleh dunia. Dengan demikian wilayah yurisdiksi Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan wilayah (ruang) yang utuh, baik darat, laut, maupun udara. Karakter perairan Indonesia tidak bersifat homogen sebagai implikasi geografis dari pengaruh dua benua dan dua samudera yang dapat dibedakan menurut karakter wilayah perairan dan karakter ruang laut. Semenjak Indonesia meratifikasi konvensi PBB mengenai HUKUM LAUT (UNCLOS 1982) sebagai implikasi positif yang diterima adalah status Indonesia sebagai Negara Kepulauan, diakui dunia dengan demikian wilayah yurisdiksi Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan wilayah (ruang) yang utuh, baik darat, laut, dan udara yang selanjutnya kita kenal dengan Wawasan Nusantara (Purdjianto, 2009:27-30).

Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di

dunia. Semua itu menunjukkan betapa besar dan kayanya Indonesia dimana mempunyai kekayaan alam yang luar biasa dan ini merupakan suatu potensi yang besar. Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa mempunyai iklim tropis, dimana di wilayah tropis mempunyai tanah yang subur, apalagi ditunjang dengan banyaknya gunung berapi yang ada di Indonesia akan membuat tanah di Indonesia semakin subur.

Indonesia sebagai salah satu negara yang merdeka dan berdaulat, berhak menentukan cita-cita dan tujuan dari bangsanya. Bangsa Indonesia tidak cukup puas hanya dengan kemerdekaan yang telah diperoleh, bangsa Indonesia juga ingin hidup aman, tentram, dan sejahtera. Cita-cita dan tujuan dari pada bangsa Indonesia dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu :

- Alinea II dimana memuat tentang cita-cita dari pada bangsa Indonesia "...negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur".
- Alinea IV dimana memuat tentang tujuan dari pada bangsa Indonesia "...pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..."

Prinsip dasar yang dipegang teguh dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia harus berpedoman kepada UUD 1945, dan memperlihatkan semangat kedaulatan rakyat serta yang berdasar pada Pancasila.

Indonesia memiliki beberapa landasan dalam menentukan politik luar negeri, yaitu:

1. Landasan Ideal : Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diposisikan sebagai landasan Idiil dalam politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila, berisikan pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila.

2. Landasan Konstitusional atau Struktural : Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat dua alinea yang dapat dijadikan landasan bagi politik luar negeri Indonesia :

- Alinea Pertama : “Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”
- Alinea Keempat : “dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”

3. Landasan Operasional

Yang menjadi landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah kebijakan yang dibuat oleh Presiden (Kepres) serta kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri.

Rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi politik luar negeri RI. Namun dari rumusan tersebut, kita belum mendapatkan gambaran mengenai makna politik luar negeri yang bebas aktif. Menurut Mochtar Kusumaatmaja merumuskan bebas aktif sebagai berikut : Bebas, dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif, berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadiankejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif (http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=1722#, diakses pada hari Jum'at, 28-01-2011).

Selain memiliki tujuan serta landasan sebagai suatu negara, Indonesia juga memiliki Strategi dalam Politik Luar Negeri Indonesia yang tercantum dalam ketetapan MPR, dimana secara tegas menggariskan adanya urutan prioritas dari pemikiran strategi Indonesia, yaitu :

- Pelaksanaan Politik Luar Negeri yang bebas aktif diabadikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk pembangunan di segala bidang.
- Meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya.
- Meningkatkan Peranan Indonesia di dunia Internasional.

- Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi diantara negara-negar berkembang untuk mewujudkan tata ekonomi dunia baru
- Meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia untuk kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial (Kusumaatmadja, 1993 : 3).

Beberapa aspek penting yang dapat mempengaruhi penentuan kebijakan luar negeri Indonesia adalah :

1. Aspek Politik yang mencakup ideologi dan sistem pemerintahan.

Berbicara mengenai politik akan mempengaruhi semua bidang. Indonesia tentu saja akan memperhatikan aspek politik dalam mengambil suatu kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya. Hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berkaitan dengan aspek politik yang juga merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan oleh negara untuk menjaga dan mempertahankan kesinambungan proses politik, ideologi, dan sistem pemerintahan. Indonesia akan senantiasa memandang negaranya sebagai Negara yang memiliki kepentingan nasional yang harus tetap dipertahankan. Kepentingan nasional ini yang akan menentukan sikap kebijakan terhadap Negara lain, terutama kepentingan untuk menjagakeselamatan negaranya.

2. Aspek Sosial Budaya

Perbedaan budaya yang ada, dapat juga mempengaruhi keputusan Indonesia. Perbedaan budaya ini dapat menghasilkan perbedaan persepsi antara

negara yang satu terhadap Negara yang lainnya. Australia sebagai negara maju dapat menyebabkan Indonesia cenderung memandang Australia sebagai negara kaya dan berusaha untuk memperluas pengaruh dinegara tetangganya yang masih tergolong dibawah levelnya.

3. Aspek Demografis

Kependudukan yang masuk dalam aspek ini. Indonesia yang saat ini mayoritas penduduknya beragama Islam juga turut berpengaruh dalam proses kebijakan luar negeri.

4. Aspek Geografi Politik

Secara geografis, Indonesia terletak di kawasan yang sangat strategis. Letak Indonesia yang strategis ini membuat Indonesia memiliki *bargaining power* yang tinggi terhadap Negara-negara dilingkungannya. Hal yang terpenting berkaitan dengan objek penelitian adalah Indonesia merupakan tetangga dari Australia. Kedekatan jarak geografis ini mempengaruhi sikap dan kebijakan yang diputuskan, karena kebijakan yang ada tentu akan mempengaruhi reaksi balik terhadap Negara tersebut. Indonesia yang merupakan negara kepulauan sangat mempertimbangkan keutuhan wilayahnya, sehingga dalam setiap kebijakan yang diambil akan mempertimbangkan tujuannya.

5. Aspek Sumber daya Manusia.

Kekayaan Indonesia akan sumber daya manusia dimana Indonesia yang memiliki jumlah penduduk ± 200 juta jiwa merupakan aspek penting dalam menentukan pengambilan kebijakan luar negerinya. Dari sisi Indonesia tentu saja akan berusaha untuk tetap menjaga keutuhan penduduknya dari setiap ancaman

dari negara lain salah satunya dengan cara terus mengadakan sensus penduduk dan memberikan pemahaman nasionalisme kepada masyarakat melalui pendidikan formal dan informal yang memadai.

6. Aspek Sumber daya Alam dan Lingkungan

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kondisi ini juga yang membuat Indonesia memiliki *bargaining power* yang baik dimata dunia internasional, karena negara-negara didunia juga memerlukan sumber daya tersebut untuk kegiatan produksi. Aspek lingkungan dimana merujuk kepada upaya-upaya untuk menjaga dan memelihara lingkungan hidup sebagai pendukung utama kelangsungan hidup manusia.

7. Aspek Pertahanan dan Keamanan

Sebagai suatu negara yang terbentuk dari unsur-unsur wilayah, penduduk dan kedaulatan serta pengakuan dari negara lain, maka Indonesia akan mempertimbangkan kondisi pertahanan dan keamanan negara dan penduduknya bebas dari setiap gangguan, ancaman, dan bahaya. Secara militer, tidak hanya mengacu pada pembangunan kekuatan militer baik konvensional maupun nuklir namuun meliputi pula pengembangan kemampuan perrsonil militer dan doktrin-doktrin kemiliteran.

3.3.2 Kebijakan Pertahanan Indonesia

Konsep dasar mengenai wilayah Negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 14 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia karena telah melahirkan konsep Wawasan

Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disepakati sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai satu kesatuan Negara kepulauan secara konseptual geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif sedangkan geostrategis Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim maka diperlukan strategi besar (*grand strategy*) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta-fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah Laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim *(maritime power*) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan Tap. MPR No.IV tahun 1973. Penetapan ini merupakan tahap akhir perkembangan konsepsi Negara kepulauan yang telah diperjuangkan sejak Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957.

3.3.3 Penerapan Hasil UNCLOS di Indonesia

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 dan memberlakukan Undang-undang Nomor 6 tahun 1966 tentang Perairan Indonesia (kemudian diganti dengan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia) menggantikan Undang-undang Nomor 4/Perp. 1960 yang disesuaikan dengan jiwa atau ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982.

Penerapan Konvensi Hukum Laut di Indonesia melalui Undang-undang No. 17 tahun 1985 yang membahas :

1. Pertambahan luas wilayah nasional
2. Zona Ekonomi Eksklusif yang meliputi :
    a. Hak berdaulat atas eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alam.
    b. Hak yurisdiksi yang berkaitan dengan pembangunan dan penggunaan pulau-pulau buatan, penelitian ilmiah kelautan, pelestarian lingkungan hidup laut, bea cukai dan imigrasi diatas pulau buatan serta hak dan kewajiban lain yang diatur dalam Konvensi (Rudy, 2006 : 20).

3.4 Wilayah Perairan Indonesia.

Pada tanggal 14 Desember 1957 Pemerintah RI mengeluarkan suatu pernyataan (Deklarasi) mengenai wilayah perairan Indonesia sebagai berikut "Bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari pada Perairan Nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari Negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang perairannya damai di perairan pedalaman ini

bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang".

Terdapat beberapa pertimbangan yang mendorong pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia, diantaranya adalah :

- Bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri.
- Bahwa bagian kesatuan wilayah (*territorial*) Negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat.
- Bahwa penetapan batas-batas laut territorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagaimana termaktub dalam "*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonante 1939*" Pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa setiap Negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandangnya perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya (Rudy, 2006: 9-10).

Bangsa Indonesia berhasil memperjuangkan konsep hukum negara kepulauan (*archipelagic state*) hingga diakui secara internasional. Pengakuan itu

terabadikan dengan pemuatan ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Bab IV Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Konvensi itu kemudian diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS. Konsep hukum negara kepulauan sudah dianut Indonesia sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 dan kemudian diperbarui dengan UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Wilayah Perairan atau perairan teritorial adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Artinya, disamping perairan yang tunduk pada kedaulatan Negara karena merupakan bagian wilayahnya ada pula bagian perairan yang berada diluar wilayahnya atau tidak tunduk pada kedaulatan Negara. Perairan ini misalanya seperti laut lepas (*high sea*). Tidak semua negara didunia ini memiliki wilayah perairan. Misalnya negara-negara yang seluruh wilayahnya daratan dikelilingi oleh wilayah daratan negara lain. Negara-negara ini dikenal dengan sebutan negara tak berpantai atau negara buntu (*land lock states*). Misalnya Afganistan, Laos, Nepal, dan Bhutan di Asia, Afrika tengah, Uganda, Niger, dan Chad diAfrika, negara Swiss, Austria, Honggaria, dan Luxemburg di Eropa, negara Paraguay diAmerika Latin.

Pengaturan wilayah Perairan dalam kerangka hukum nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Wilayah Perairan atau Perairan Teritorial (*Territorial Waters*) Indonesia meliputi Laut Teritorial (*Territorial Sea*), Perairan Kepulauan *(Archipelagic Waters)*, dan Perairan Pedalaman (*Inland Waters*). Sedangkan Perairan Pedalaman terdiri

(*Inland Waters*) terdiri dari Laut Pedalaman (*Internal Sea*) dan Perairan Darat *(Inlands Waters).*

Wilayah Perairan Indonesia adalah segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian-bagian pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia yang berada dibawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut berkaitan dengan kedaulatan Negara, melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 dikatakan bahwa kedaulatan Negara Republik Indonesia di Perairan Indonesia meliputi Laut Teritorial, Perairan Kepulauan, dan Perairan Pedalaman serta dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Berkaitan dengan judul penelitian yang mana unit eksplanasinya adalah batas yurisdiksi perairan Indonesia. Adapun definisi dari wilayah yurisdiksi menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yaitu Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa wilayah yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Dijelaskan pula yang dimaksud dengan Batas Wilayah Yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional (Pasal 1 ayat 5).

Pengaturan Wilayah Negara dilaksanakan berdasarkan asas :

a. kedaulatan;

b. kebangsaan;

c. kenusantaraan;

d. keadilan;

e. keamanan;

f. ketertiban dan kepastian hukum;

g. kerja sama;

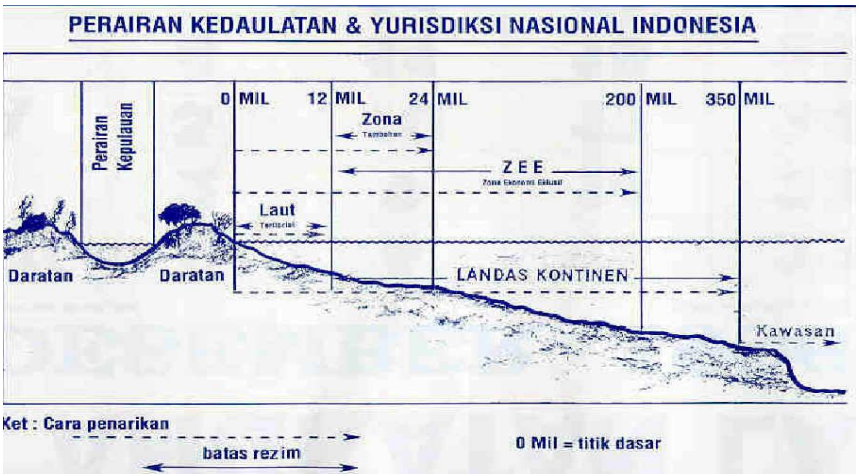
h. kemanfaatan; dan

i. pengayoman (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008).

Pengaturan Wilayah Negara bertujuan menjamin keutuhan Wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di Kawasan Perbatasan demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa; menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah negara dan Kawasan Perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008).

Gambar 3.3

Yurisdiksi Perairan Indonesia



Sumber : Buku Batas Wilayah Negara Indonesia, Hadiwijoyo 2009

Untuk lebih jelasnya lagi yurisdiksi perairan Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Laut Teritorial

Laut Teritorial (*territorial sea*) adalah bagian laut atau jalur laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal (*base line*) dan sebelah luarnya dibatasi oleh garis atau batas luar (*outer limit*). Yang dimaksud dengan garis pangkal adalah garis yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut. Ditetapkannya pada waktu air laut surut disebabkan oleh karena garis air laut surut adalah merupakan batas antara daratan dan perairan (laut). Garis tersebut merupakan titik-titik atau garis pertemuan antara daratan dengan air laut.

Dalam konteks Indonesia sebagai Negara kepulauan, Laut teritorial merupakan jalur laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan disebelah luar dibatasi oleh garis atau batas luar *(outer limit)* atau jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Dalam pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 menetapkan bahwa Garis Pangkal Kepulauan Indonesia ditarik dengan menggunakan Garis Pangkal Lurus Kepulauan, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa apabila Garis Pangkal Lurus Kepulauan tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam penepatan batas, maka digunakan Garis pangkal Biasa atau Garis pangkal Lurus. Ketentuan mengenai Garis Pangkal Kepulauan Indonesia juga tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 yang menyatakan bahwa Garis Pangkal Lurus Kepulauan adalah Garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis rendah pulau-pulau dan karang-karang kering terluar dari Kepulauan Indonesia. Dalam Pasal 5 ayat (4) juga dinyatakan bahwa Garis pangkal Lurus Kepulauan tidak boleh melebihi 100 mil laut, keculai 3% dari jumlah keseluruhan garis-garis pangkal yang mengelilingi Kepulauan Indonesia dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut.

b) Perairan Kepulauan

Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi Garis Pangkal Lurus Kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Menurut Adjie Misbach sebagaimana dikutip oleh Willa, Perairan Kepulauan Indonesia yaitu perairan yang terletak pada sisi dalam dari Garis Pangkal Lurus (berupa garis-garis lurus) yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia terluar dimana lebar Laut Teritorial Indonesia diukur secara tegak lurus selebar 12 mil, kecuali bagian perairan yang berada disisi dalam dari garis –garis Penutup (*closing line*).

c) Perairan Pedalaman

Perairan Pedalaman ini terjadi sebagai akibat dari penarikan garis pangkal lurus dari ujung ke ujung. Dengan penerapan garis pangkal lurus ini pada pantai yang berliku-liku atau pada pantai yang didepannya terdapat pulau atau gugusan pulau, maka akan mengakibatkan adanya bagian perairan atau laut yang terletak disebelah dalam dari garis pangkal lurus tersebut. Perairan inilah yang disebut dengan Perairan Pedalaman. Sebagaimana halnya dengan laut teritorial, perairan pedalaman inipun merupakan bagian dari wilayah negara. Pada perairan pedalaman inipun juga diakui adanya hak lintas damai (*right of innocent passage*) bagi kapal-kapal asing.

Secara teoritis, perairan pedalaman yaitu perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal lurus. Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari Garis Pangkal air terendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk didalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu Garis Penutup. Didalam Perairan Kepulauan, untuk menetapkan batas Perairan Pedalaman, Pemerintah Indonesia dapat menarik Garis-garis Penutup pada mulut sungai, kula, teluk, anak laut dan pelabuhan. Secara garis besar, Perairan Pedalaman terdiri atas :

Pertama, Laut pedalaman yaitu bagian laut yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal lurus dan sisi luar dari bekas garis pangkal normal.

Kedua, Perairan darat yaitu bagian perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal normal maupun bekas garis pangkal normal. Perairan darat ini bisa terdiri atas perairan sungai, danau, terusan, waduk, dan perairan pada pelabuhan.

Ketiga, Perairan kepulauan (*archipelagic water*) yaitu perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal kepulauan. Perairan kepulauan ini khusus bagi Negara kepulauan (*archipelagic state*) sebagaimana diatur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 54 Konvensi Hukum Laut 1982 (Hadiwijoyo, 2009:68-71).